



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT 2021 - 2026



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
2021**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat 2021-2026 dapat diselesaikan. Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas perhatian terutama kepada Tim Renstra 2021-2026 atas bantuan, maupun partisipasinya dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat 2021-2026 ini.

Melalui kesempatan ini saya mengajak kepada semua unsur terkait yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan Penanggulangan Bencana guna mewujudkan Visi Bupati Bangka Barat “TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANGKA BARAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT”.

Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan pembangunan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.





DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iv |
| Daftar Gambar | v |
| Bab I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 6 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 13 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 15 |
| Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | |
| 2.1 Tugas Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... | 18 |
| 2.2 Sumber Daya BPBD | 21 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD..... | 23 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD | 32 |
| Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Bangka Barat | 34 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 34 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 36 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 37 |
| Bab IV TUJUAN DAN SASARAN | |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Bangka Barat..... | 49 |
| 4.1.1. Tujuan | 49 |
| 4.1.2. Sasaran..... | 50 |





Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan | 51 |
| 5.1.1. Strategi..... | 51 |
| 5.1.2. Kebijakan | 51 |

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN INDIKATIF

| | |
|--------------------------------------------------|----|
| 6.1 Program Strategis | 53 |
| 6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan Strategis | 54 |
| 6.3 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran | 58 |
| 6.4 Pendanaan Indikatif | 58 |

Bab VII KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT

| | |
|-----------------------------------------------------|----|
| 7.1. Indikator Kinerja yang Mengacu Pada RPJMD..... | 69 |
| 7.1. Indikator Kinerja Utama..... | 70 |
| 7.1. Indikator Kinerja Kunci..... | 72 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Bab VIII PENUTUP | 75 |
|-------------------------------|-----------|






DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1. | Pegawai BPBD Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Urutan Kepangkatan/Golongan Tahun 2021 | 22 |
| Tabel 2.2. | Pegawai BPBD Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2021 | 22 |
| Tabel 2.3. | Peta Jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Eselonering Tahun 2021 | 23 |
| Tabel 2.4. | Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat | 25 |
| Tabel 2.5. | Anggaran dan Realisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Praja dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bangka Barat | 27 |
| Tabel 3.1. | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Bangka Barat | 34 |
| Tabel 3.2. | Data Indeks Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 47 |
| Tabel 3.3. | Indeks Risiko Bencana Per Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 47 |
| Tabel 4.1. | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Tahun 2021-2026 | 50 |
| Tabel 5.1. | Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan | 52 |
| Tabel 6.1. | Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat | 62 |
| Tabel 7.1. | Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 | 64 |
| Tabel 7.2. | Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 | 65 |
| Tabel 7.2. | Target Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat 2021-2026 | 67 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1. | Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 20 |
| Gambar 3.1. | Peta Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Bangka Barat | 39 |
| Gambar 3.2. | Peta Resiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Bangka Barat | 40 |
| Gambar 3.3. | Peta Resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Bangka Barat | 41 |
| Gambar 3.4. | Peta Resiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Bangka Barat | 41 |
| Gambar 3.5. | Peta Resiko Bencana Epidemii dan Wabah Penyakit di Kabupaten Bangka Barat | 42 |
| Gambar 3.6. | Peta Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bangka Barat | 43 |
| Gambar 3.7. | Peta Resiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Bangka Barat | 44 |
| Gambar 3.8. | Peta Resiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Bangka Barat | 44 |
| Gambar 3.9. | Peta Resiko Bencana Kegagalan eknologi di Kabupaten Bangka Barat | 45 |
| Gambar 3.10. | Peta Resiko Multi Bahaya di Kabupaten Bangka Barat Peta Resiko Multi Bahaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 46 |





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat (Renstra BPBD) merupakan dokumen perencanaan BPBD Kabupaten Bangka Barat yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat. Renstra ini merupakan dokumen yang memuat isi Visi dan Misi Bupati Kabupaten Bangka Barat, tujuan, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan BPBD Kabupaten Bangka Barat dalam 5 (lima) tahun ke depan beserta pendanaan indikatifnya serta indikator kinerja untuk mencapai sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra BPBD merupakan pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bangka Barat. Hal ini menunjukkan bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra BPBD Kabupaten Bangka Barat harus terukur dan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan anggaran.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah, perencanaan pembangunan lima tahunan yang menjadi kewenangan BPBD Kabupaten Bangka Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Kementerian/lembaga dan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Harapan dari tersusunnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi di Kabupaten Bangka Barat adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan baik di pusat maupun di daerah berjalan secara efektif, efisien, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran serta dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.



Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten pemekaran yang ada wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4268). Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Renstra BPBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 menjadi acuan ataupun pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan yang disinkronkan dengan program/kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi.

Kabupaten Bangka Barat memiliki luas wilayah 2.884,15 km² atau 288.415 ha yang terbagi menjadi 6 (enam) kecamatan yaitu:

- Kecamatan Kelapa dengan luas wilayah : 573,80 km²
- Kecamatan Tempilang dengan luas wilayah : 461,02 km²
- Kecamatan Muntok dengan luas wilayah : 505,91 km²
- Kecamatan Simpang Teritip dengan luas wilayah : 637,35 km²
- Kecamatan Jebus dengan luas wilayah : 379,49 km²
- Kecamatan Parittiga dengan luas wilayah : 326,71 km²

Batas-batas wilayah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selat Bangka
- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Bangka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bangka

Secara astronomis Kabupaten Bangka Barat terletak pada 105°BT dan 1° – 2° Lintang Selatan. Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah yang strategis ditinjau dari sudut geografisnya. Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Bangka Barat dekat dengan pulau Sumatera sehingga menjadi pintu gerbang masuknya barang dan penumpang dari pulau Sumatera yang melewati laut.



Jarak Ibukota Kabupaten Bangka Barat ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ibukota Kabupaten/Kota lainya dan Kecamatan yang ada di wilayah Bangka Barat sebagai berikut :

- Muntok – Pangkalpinang : 138 km²
- Muntok – Kabupaten Bangka : 104 km²
- Muntok – Kabupaten Bangka Tengah : 196 km²
- Muntok – Kabupaten Bangka Selatan : 264 km²
- Muntok – Kecamatan Kelapa : 74 km²
- Muntok – Kecamatan Tempilang : 108 km²
- Muntok – Kecamatan Simpangteritip : 23 km²
- Muntok – Kecamatan Jebus : 64 km
- Muntok – Kecamatan Parittiga : 78 km

Kondisi topografi dan morfologi di Kabupaten Bangka Barat sangat bervariasi. Puncak tertinggi di Bangka Barat adalah Gunung Menumbing di Kecamatan Muntok dengan ketinggian sekitar 445 meter di atas permukaan laut (dpl). Bukit-bukit lainnya yang relatif lebih rendah dari Gunung Menumbing tersebut, namun merupakan puncak relatif bagi area di sekitarnya, antara lain adalah Bukit Kelumpang, Bukit Kukus (Kecamatan Muntok), Bukit Mayang, Bukit Penyabung (Kecamatan Simpangteritip), Bukit Kebon Kapit, Bukit Pasukan, Bukit Penyabung, Sinar Kelabat (Kecamatan Jebus), Bukit Galang (Kecamatan Kelapa), dan Bukit Telimpuk (Kecamatan Tempilang), yang ketinggiannya bervariasi antara 150 m sampai 200 meter.

Lahan dengan ketinggian 0 - 25 meter dpl adalah yang paling dominan, sehingga menunjukkan “seolah” ada lahan rendah yang memisahkan antara wilayah Kecamatan Jebus dengan wilayah lainnya di Bangka Barat. Bagian lahan rendah tersebut adalah persambungan antara kompleks Sungai Kampak dan kompleks Sungai Antan. Pada bagian wilayah yang menghadap ke Laut Natuna cenderung lebih curam/melandai, seperti di bagian utara Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpangteritip, dan di bagian barat hingga utara Kecamatan Parittiga, yang ditandai oleh lebih dekatnya garis kontur 25 meter ke pesisir.



Sementara pada bagian wilayah yang menghadap ke Selat Bangka dan Teluk Kelabat cenderung lebih datar, dengan posisi garis kontur 25 meter relatif lebih jauh dari garis pantai.

Rata-rata suhu udara, kelembaban, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan dan penyinaran matahari pada tahun 2018 di Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut:

- Suhu temperatur (°C) :
 - Maksimum : 32,40
 - Minimum : 23,80
 - Rata-rata : 28,10
- Kelembaban udara (persen)
 - Maksimum : 97,00
 - Minimum : 61,00
 - Rata-rata : 79,00
- Tekanan udara (Mb)
 - Maksimum : 1011,30
 - Minimum : 1009,20
 - Rata-rata : 1010,25
- Kecepatan angin (knot)
 - Maksimum : 20,00
 - Minimum : 7,60
 - Rata-rata : 13,80
- Curah hujan (mm3)
 - Maksimum : 183,90
 - Minimum : 0,00
 - Rata-rata : 13,80
- Penyinaran matahari :
 - Maksimum : 57,10
 - Minimum : 24,90
 - Rata-rata : 41,00



Pola hidrologi yang diidentifikasi terdiri dari Daerah Aliran Sungai (DAS), kolong, dan rawa. Beberapa diantaranya merupakan potensi air baku di Kabupaten Bangka barat.

Potensi air baku untuk air permukaan di Kabupaten Bangka Barat terdiri dari beberapa jenis sumber diantaranya adalah sebagai berikut :

- Sungai Kampak, yang mengalir di Kecamatan Jebus dengan lebar sungai rata-rata 34 m, memiliki debit minimum sebesar + 54,4 m³/detik dan debit maksimum sebesar + 163,2 m³/detik;
- Sungai Biat, Angle Besar dan Angle Kecil terdapat di Tanjung Ular. Sungai ini mengalir di Kecamatan Muntok dan bermuara ke laut;
- Sungai Babi/Sungai Daeng, tadinya merupakan sumber air PDAM Muntok. Tetapi seiring dengan eksploitasi timah secara besar-besaran di sekitarnya, maka sungai ini tercemar oleh tailing tambang timah. Lebar sungai rata-rata adalah 3-5 m, dengan kedalaman air yang sudah sangat kecil akibat dampak dari sedimentasi sehingga terjadi pendangkalan dan debit airnya pun sulit terukur.
- Sungai Muntok, sungai ini mengalir di Kecamatan Muntok dan bermuara ke laut dengan lebar sungai rata-rata sebesar 5 m dan debit rata-rata 60 m³/detik. Sungai ini diharapkan ke depannya menjadisumber air untuk kawasan permukiman yang akan dikembangkan di Kecamatan Muntok.

Secara legal formal sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengertian/definisi bencana disebutkan Bencana adalah Rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.



Dengan demikian pengelolaan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat bencana” saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila kita terapkan ke dalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus kegiatan pra bencana (situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana), saat bencana (saat tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana) dan pasca bencana (yang dilakukan saat setelah terjadi bencana) yang berkesinambungan dan terus menerus yang melibatkan berbagai sektor terkait dan berbagai tingkat yang beragam sejak dari tingkat desa hingga tingkat Internasional.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Permendagri 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta melihat kondisi alam yang ada, maka pada tanggal 1 September 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka Barat mulai beroperasi.

Pembentukan BPBD Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 35 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Bangka Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah:



a. Landasan Idiil

Landasan Idiil yang digunakan yaitu Pancasila.

b. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional yaitu UUD RI 1945, khususnya :

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Landasan Operasional yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai



Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
26. Rancangan Peraturan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 09 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;



34. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis;
35. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
37. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan;
38. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;
39. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana;
40. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
41. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
42. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
43. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan;
44. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum



Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

45. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
46. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Penghapusan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
47. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah pada saat Tanggap Darurat;
48. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
49. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
50. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dan mempedomani Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RPJMN 2017-2022 dan Renstra BNPB 2020-2024. Renstra BPBD Kabupaten Bangka Barat sebagai dokumen perencanaan bagi penyelenggaraan bidang Penanggulangan Bencana khususnya yang menjadi tugas dan fungsi pokok BPBD Kabupaten Bangka Barat disusun



dengan maksud agar penyelenggaraan pembangunan bidang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka Barat dalam rentang waktu selama 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan 2026 dapat menjadi pedoman dalam rangka kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan juga evaluasi terhadap indikator capaian yang ditetapkan, selain itu dalam upaya mendukung terwujudnya penyelenggaraan tatakelola organisasi yang berkualitas dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang cepat, tepat, tanggap, transparan dan akuntabel.

Maksud penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Bangka Barat :

1. Pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran sebagai amanah Visi dan Misi RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sebagai Dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat (Renja BPBD Kabupaten Bangka Barat) dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.
3. Menyelaraskan pelaksanaan dan Koordinasi Program dan Kegiatan dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Pemerintah Kabupaten.
4. Mempermudah pengendalian dan evaluasi Program dan Kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan berbasis penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
6. Menjadi kerangka dasar bagi BPBD dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Nasional pada umumnya serta Daerah Kabupaten Bangka Barat khususnya.



Tujuan dari penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Bangka Barat adalah :

1. Pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan strategis selama 5 (lima) tahun;
3. Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Bangka Barat;
5. Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, tepat dan terpadu oleh BPBD Kabupaten Bangka Barat.
6. Terciptanya hubungan antara keluaran (output) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (immediate outcome) dan selanjutnya dengan hasil akhir (final outcome) sampai sasaran (benefit/manfaat) dan tujuan (impact/dampak) harus benar dan lengkap.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat.

1.1. Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra BPBD Kabupaten Bangka Barat, proses penyusunan



Renstra BPBD Kabupaten Bangka Barat, kedudukan Renstra BPBD Kabupaten Bangka Barat tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen Renstra BPBD Kabupaten Bangka Barat dengan dokumen lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Bangka Barat baik yang berskala Nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Renstra BPBD Kabupaten Bangka Barat bagi BPBD Kabupaten Bangka Barat yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen Renstra BPBD Kabupaten Bangka Barat bagi daerah yang bersangkutan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Renstra BPBD Kabupaten Bangka Barat terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

2.2. Sumber Daya BPBD.

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.



- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan BPBD Kabupaten Bangka Barat.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Bangka Barat

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF.

- 6.1. Program Strategis
- 6.2. Kegiatan Strategis
- 6.3. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran
- 6.4. Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

- 7.1. Indikator Kinerja yang Mengacu Pada RPJMD
- 7.2. Indikator Kinerja Utama
- 7.3. Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII PENUTUP



B A B II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT (PD)

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD

Tugas:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanggulangan bencana, dipimpin oleh seorang Kepala Badan Eselon II.a yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan dalam tugas kesehariannya dipimpin oleh Kepala pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksanaannya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tujuan dibentuknya BPBD adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

Pada Pasal 5, BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;
- i. melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BPBD Kabupaten Bangka Barat mempunyai fungsi :


- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif serta efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penanggulangan bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana; dan
- e. Pembinaan teknis penanggulangan bencana.

Struktur Organisasi:

Untuk dapat melihat Struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**





2.2. Sumber Daya BPBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pasal 7 bahwa Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat Terdiri atas :

- A. Kepala BPBD
- B. Unsur Pengarah
- C. Unsur Pelaksana.

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Terdiri atas :

- a) Kepala Pelaksana
- b) Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pencegahan Bencana
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan Bencana
- d) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - 1. Seksi Kedaruratan Penanggulangan Bencana
 - 2. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana
- e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana
 - 2. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.

Eselonisasi Unsur Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); Bab IV Pasal 19 terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana merupakan jabatan struktural pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
- b. Sekretaris yang setara dengan jabatan struktural administrator eselon III.a;

- c. Kepala Bidang yang setara dengan jabatan struktural administrator eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian yang berada di bawah Sekretaris yang setara dengan jabatan struktural pengawas eselon IV.a;
- e. Kepala Seksi yang berada di bawah Bidang yang setara dengan jabatan struktural pengawas eselon IV.a;

Pegawai yang ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan daftar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Pegawai BPBD Kabupaten Bangka Barat
Berdasarkan Urutan Kepangkatan/Golongan Tahun 2021

| No. | Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat | Jumlah (orang) |
|-----|--------------------------------------|----------------|
| 1 | Pembina / IV.a | 2 |
| 2 | Penata Tk. I, / III.d | 3 |
| 3 | Penata Muda Tk I / III.b | 1 |
| 4 | Pengatur Tk I/ II.d | 1 |
| | Jumlah | 7 |

Sumber Data BPBD Kabupaten Bangka Barat

Pegawai yang ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Pegawai BPBD Kabupaten Bangka Barat
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2021

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai | | Jumlah |
|----|--------------------|----------------|-----------|----------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Pasca Sarjana / S2 | 1 | | 1 |
| 3 | Sarjana / S1 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Diploma-III | | 1 | 1 |
| | Jumlah | 5 | 2 | 7 |

**Sumber Data BPBD sampai dengan November 2021*

Tabel 2.3.
Peta Jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Berdasarkan Eselonering Tahun 2021

| No | Eselonering | Jabatan | | Jumlah |
|----|-----------------|----------|-----------|-----------|
| | | Terisi | Kosong | |
| 1 | Eselon II | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Eselon III | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Eselon IV | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Fungsional Umum | 2 | 22 | 24 |
| | Jumlah | 7 | 30 | 37 |

**Sumber Data BPBD sampai dengan November 2021*

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD

Dalam rangka mewujudkan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka Barat yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi Bupati Bangka Barat, **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANGKA BARAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT”**.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat selama periode pemerintahan tahun 2016-2021 ditunjukkan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang harus disusun oleh daerah seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Dalam rangka mewujudkan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka Barat yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah



yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi Bupati Bangka Barat, **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANGKA BARAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT”**.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Bangka Barat terus menerus mengalami perbaikan di seluruh aspek. Beberapa indikator dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah terkait dengan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut adalah :

- a. Indikator dalam mendukung RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.
- b. Indikator dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026

Untuk menyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021–2026 Kabupaten Bangka Barat mengacu pada Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Tahun 2016-2021, karena pada awalnya urusan Penanggulangan Bencana merupakan salah Satu Bidang pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Tahun 2016-2021, Hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana pada periode sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penentuan target pada periode selanjutnya adalah sebagai berikut :



Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD | Target Renstra PD Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | - | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% |
| 3 | Optimalisasi sumber daya aparatur dalam bekerja | - | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 4 | Optimalisasi disiplin aparatur | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% |
| 5 | Status capaian kinerja keuangan | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Persentase warga negara yang menjadi korban dan terdampak | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | kebakaran yang menerima layanan standar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Jumlah Satuan Keamanan dan kenyamanan lingkungan swadaya masyarakat | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Cakupan warga negara yang mendapatkan layanan akibat gangguan trantibum | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Bangka Barat

| No | Uraian | Anggaran Pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 118.225.000 | 119.000.000 | 101.750.000 | 103.000.000 | 133.000.000 | 100.225.000 | 118.934.000 | 77.655.000 | 103.000.000 | 132.975.000 | 84,77% | 99,94% | 76,32% | 100% | 99,98% | 574.975.000 | 455.134.000 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 43.500.000 | 47.496.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 35.940.000 | 37.377.420 | 19.677.937 | 26.602.450 | 31.417.866 | 82,62% | 78,70% | 46,85% | 63,34% | 74,80% | 216.996.000 | 131.337.736 |
| 3 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | 1.749.900.000 | 1.731.900.000 | 2.224.000.000 | 2.696.300.000 | 3.557.700.000 | 1.733.400.000 | 1.719.900.000 | 1.657.725.000 | 2.657.100.000 | 3.414.300.000 | 99,06% | 99,31% | 74,54% | 98,55% | 95,97% | 11.959.800.000 | 9.524.700.000 |
| 4 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 189.400.000 | 201.600.000 | 256.600.000 | 285.450.000 | 340.090.000 | 185.845.340 | 197.391.000 | 222.705.950 | 274.713.200 | 324.883.450 | 98,12% | 97,91% | 86,79% | 96,24% | 95,53% | 1.273.140.000 | 982.832.990 |
| 5 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 105.300.000 | 105.300.000 | 114.750.000 | 128.000.000 | 158.000.000 | 105.300.000 | 105.300.000 | 87.675.000 | 128.000.000 | 158.000.000 | 100% | 100% | 76,41% | 100% | 100% | 611.350.000 | 496.600.000 |
| 6 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 45.895.200 | 45.994.800 | 48.129.500 | 49.200.000 | 61.200.000 | 45.889.600 | 45.994.800 | 38.828.100 | 46.100.000 | 61.200.000 | 99,99% | 100% | 80,67% | 93,70% | 100% | 250.419.500 | 199.184.400 |
| 7 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.563.000 | 44.600.000 | 32.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.563.000 | 44.600.000 | 32.000.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 166.163.000 | 136.600.000 |
| 8 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 25.000.000 | 25.000.000 | 22.477.500 | 29.975.000 | 32.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 22.477.500 | 29.975.000 | 32.000.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 134.452.500 | 111.975.000 |
| 9 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.150.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.150.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24.150.000 | 20.000.000 |
| 10 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 15.000.000 | 15.000.000 | 123.825.500 | 143.055.000 | 32.000.000 | 14.998.000 | 15.000.000 | 122.710.000 | 142.949.000 | 32.000.000 | 99,99% | 100% | 99,10% | 99,93% | 100% | 328.880.500 | 204.947.000 |



**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**



| No | Uraian | Anggaran Pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah | 150.000.000 | 150.000.000 | 603.722.500 | 749.640.000 | 598.335.000 | 149.791.280 | 149.626.202 | 603.160.000 | 749.031.510 | 597.516.900 | 99,86% | 99,75% | 99,91% | 99,92% | 99,86% | 2.251.697.500 | 1.645.965.892 |
| 12 | Penyediaan Jasa Asuransi Jiwa Non PNS | 0 | 0 | 42.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000.000 | - |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 34.000.000 | 565.000.000 | 0 | 0 | 0 | 33.300.000 | 530.369.083 | 0 | 0 | 0 | 97,94% | 93,87% | 0 | 0 | 0 | 599.000.000 | 563.669.083 |
| 2 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 | 25.000.000 | 0 | 114.750.000 | 0 | 0 | 23.887.000 | 0 | 95,63% | 0 | 0 | 95,55% | 145.000.000 | 138.637.000 |
| 3 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 12.500.000 | 16.400.000 | 65.000.000 | 0 | 0 | 12.500.000 | 14.532.000 | 63.400.000 | 0 | 0 | 100% | 88,61% | 97,54% | 0 | 0 | 93.900.000 | 27.032.000 |
| 4 | Pengadaan Pameran Pembangunan | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 60.000.000 | 45.000.000 |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 15.000.000 | 15.000.000 | 18.100.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 18.100.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78.100.000 | 60.000.000 |
| 6 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 15.300.000 | 14.325.000 | 9.918.000 | 9.900.000 | 9.900.000 | 15.300.000 | 14.325.000 | 9.918.000 | 9.900.000 | 9.900.000 | 100% | 100% | 100% | | 100% | 59.343.000 | 49.425.000 |
| 7 | Pengadaan Kartu Anggota dan ID Card Pegawai Sat Pol PP dan Kartu Anggota Linmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.050.000 | - |
| 8 | Pengadaan Alat - Alat Persenjataan dan Keamanan | 259.345.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.711.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.345.750 | 206.711.750 |
| 9 | Pemeliharaan Peralatan Pendukung Pemadam Kebakaran dan Alat Evakuasi | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | - |



**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**



| No | Uraian | Anggaran Pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pengadaan Alat - Alat Komunikasi | 0 | 0 | 0 | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 9.600.000 | 9.600.000 |
| 11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapann Penanggulangan Bencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 0 | 0 | 0 | 43.315.000 | 0 | 0 | 0 | 42.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,04% | 0 | 43.315.000 | 42.900.000 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bimbingan Teknis Sat Pol PP | 0 | 0 | 13.702.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.702.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,70% | 0 | 0 | 13.702.000 | - |
| 2 | Penerimaan Anggota Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 13.755.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 19.755.000 | - |
| 3 | Penerimaan Anggota Sat Pol PP | 0 | 0 | 8.525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 8.525.000 | - |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10.000.000 | 8.000.000 |
| 2 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10.000.000 | 8.000.000 |
| 3 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10.000.000 | 8.000.000 |
| 4 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.000.000 | 27.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 26.291.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100% | 97,37% | 100% | 100% | 100% | 35.000.000 | 32.291.000 |



**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**



| No | Uraian | Anggaran Pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Penyusunan Pelaporan LAKIP, LKPI, TAPKIN dan LPPD | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10.000.000 | 8.000.000 |
| 6 | Penyusunan RENSTRA, RENJA dan RKA | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10.000.000 | 8.000.000 |
| 7 | Penyusunan DALEV Dokumen Perencanaan SKPD | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10.000.000 | 8.000.000 |
| Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengadaan Biaya Operasional Pamtaksung Pemilukada, Pileg dan Pilpres | 0 | 0 | 0 | 256.945.000 | 405.910.000 | 0 | 0 | 0 | 255.051.260 | 327.912.350 | 0 | 0 | 0 | 99,26% | 80,78% | 662.855.000 | 582.963.610 |
| 2 | Pengawasan, Pengawasan dan Pengamanan di Wilayah Kabupaten Bangka Barat | 299.745.000 | 300.000.000 | 60.384.000 | 32.200.000 | 53.665.000 | 283.976.550 | 284.856.000 | 60.380.000 | 28.550.000 | 34.420.000 | 94,74% | 94,95% | 99,99% | 88,66% | 64,14% | 745.994.000 | 631.802.550 |
| 3 | Pembinaan dan Penyuluhan Perda dan Perkada | 0 | 0 | 13.610.000 | 9.300.000 | 35.880.000 | 0 | 0 | 10.950.000 | 8.600.000 | 34.330.000 | 0 | 0 | 80,46% | 92,47% | 95,68% | 58.790.000 | 42.930.000 |
| 4 | Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada secara Yustisi | 0 | 0 | 54.045.000 | 49.250.000 | 55.300.000 | 0 | 0 | 0 | 46.150.000 | 42.940.000 | 0 | 0 | 0 | 93,71% | 77,65% | 158.595.000 | 89.090.000 |
| 5 | Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada secara Non Yustisi | 0 | 0 | 44.100.000 | 40.200.000 | 129.010.000 | 0 | 0 | 42.650.000 | 36.900.000 | 115.907.000 | 0 | 0 | 96,71% | 91,79% | 89,84% | 213.310.000 | 152.807.000 |
| 6 | Penegakan Disiplin Anggota Sat Pol PP dalam Piket Pos dan BKO | 0 | 0 | 11.900.000 | 11.900.000 | 26.250.000 | 0 | 0 | 11.900.000 | 11.250.000 | 11.600.000 | 0 | 0 | 100% | 94,54% | 44,19% | 50.050.000 | 22.850.000 |



**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**



| No | Uraian | Anggaran Pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Monev dan Penegakan Perda | 421.600.000 | 606.412.000 | 0 | 0 | 0 | 396.033.200 | 577.052.900 | 0 | 0 | 0 | 93,94% | 95,16% | 0 | 0 | 0 | 1.028.012.000 | 973.086.100 |
| 8 | Penyelenggaraan dan Peran Serta Sat Pol PP sebagai Abdi Negara | 599.230.000 | 654.350.000 | 441.825.000 | 609.200.000 | 754.424.000 | 591.699.000 | 589.073.000 | 370.650.000 | 492.600.000 | 584.574.000 | 98,74% | 90,02% | 83,89% | 80,86% | 77,49% | 3.059.029.000 | 2.257.946.000 |
| 9 | Monev Pelaksanaan Perda dan Perkada secara Non Yustisi | 0 | 0 | 11.000.000 | 10.300.000 | 20.770.000 | 0 | 0 | 11.000.000 | 9.950.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 100% | 96,60% | 48,15% | 42.070.000 | 19.950.000 |
| 10 | Penyelenggaraan Pengamanan Pemilikada | 400.000.000 | 99.408.200 | 0 | 0 | 0 | 259.704.900 | 99.408.200 | 0 | 0 | 0 | 64,93% | 100% | 0 | 0 | 0 | 499.408.200 | 359.113.100 |
| | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran | 0 | 30.000.000 | 163.964.000 | 95.225.000 | 45.150.000 | 0 | 29.105.150 | 152.536.550 | 91.800.000 | 42.000.000 | 0 | 97,02% | 93,03% | 96,40% | 93,02% | 334.339.000 | 162.905.150 |
| 2 | Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran | 0 | 0 | 12.600.000 | 12.600.000 | 185.259.000 | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.600.000 | 150.696.000 0 | 0 | 0 | 95% | 100% | 81,34% | 210.459.000 | 163.296.000 |
| 3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.560.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,48% | 141.110.000 | 137.560.000 |
| | Jumlah | 5.063.140.450 | 5.484.960.500 | 4.785.196.000 | 5.610.102.000 | 6.975.428.000 | 4.759.587.820 | 5.293.878.755 | 3.909.435.873 | 5.402.819.420 | 6.412.329.566 | | | | | | | |



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Tantangan :

- a. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan kondisi geografis dan jenis potensi bencana yang beragam;
- b. Adanya perubahan iklim Global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana di Kabupaten Bangka Barat;
- c. Meningkatnya jenis intensitas dan skala bencana;
- d. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Anggaran penanggulangan bencana yang tersebar di berbagai perangkat daerah yang perlu di koordinasikan;
- f. Implementasi, komitmen program, kegiatan dan anggaran penanggulangan bencana pada perangkat daerah masih perlu di tingkatkan;
- g. Kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu di tingkatkan.

Peluang :

1. Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana;
2. Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Kemitraan DPRD Kabupaten Bangka Barat dengan BPBD Kabupaten Bangka Barat dalam mendukung peningkatan kinerja penanggulangan bencana;



4. Terbangunnya kerjasama antar perangkat daerah melalui nota kesepahaman sebagai komitmen untuk mendukung penyelenggara penanggulangan bencana;
5. Terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana;
6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana masuk kedalam misi Ke 1 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat terpilih yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengurangan risiko dan penanganan bencana;
8. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
9. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan dibidang kebencanaan yang dapat di manfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
10. Adanya peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat/lembaga-lembaga non pemerintah dan badan usaha dalam penanggulangan bencana.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Bangka Barat.

Bagian ini menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi masalah dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1.
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat**

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | Masih belum optimalnya tata kelola kebencanaan | Belum optimalnya upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana | Kurangnya kapasitas SDM Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana |

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.

VISI :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah desain pembangunan yang di rancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Adapun Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah **“Kabupaten Bangka Barat Yang Maju**



Sejahtera dan berwawasan Lingkungan 2025” dan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepala Daerah terpilih adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANGKA BARAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT”**.

MISI :

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bangka Barat dirumuskan berdasarkan Misi Bupati Bangka Barat Kabupaten Bangka Barat yang ke 1 (satu) yaitu : **“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup “**.

PROGRAM RPJMD 2021-2026 :

Dari Misi ke 1 (satu) tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat mengacu pada program pembangunan Daerah yaitu **“PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA”**.

Berdasarkan hasil pemetaan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah (Tabel 3.1) ada beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakilKepala Daerah yakni :

Faktor Penghambat.

1. Belum optimalnya implementasi peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala, dan Peraturan Daerah serta Perkada dijadikan acuan dan pedoman oleh perangkat daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.



2. Kurangnya Penjabaran dari Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana kedalam Peraturan Daerah mengenai PenanggulanganBencana;
3. Belum optimalnya sinergi dan koordinasi dalam lintas sektoral Penanggulangan Bencana baik ditingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian dan evaluasi yang terpadu dan terintegrasi;
4. Masih kurangnya pemahaman aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
5. Minimnya dukungan anggaran untuk urusan wajib Penanggulangan Bencana (APBD);
6. Belum optimal dan adaptifnya pengkajian risiko yang memiliki kecenderungan untuk berubah;

Faktor Pendorong.

1. Sudah adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif tinggi;
3. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan untuk mengurangi risiko bencana;

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Telaahan Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran.



Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BDPB) Tahun 2021-2026.

Berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah “Menurunnya Indeks risiko Bencana di Pusat-pusat Petumbuhan yang berisiko tinggi, dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi :

1. Meningkatnya Layanan Pemerintah Terhadap Penanggulangan Bencana
2. Persentase Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Persentase Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
4. Persentase Penduduk di Daerah Rawan bencana yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana.

Faktor Penghambat :

1. Belum terbentuknya Shelter/Pos penanggulangan Bencana di tiap Kecamatan se Kabupaten Bangka Barat;
2. Belum terbentuknya Forum pengurangan resiko di Kabupaten Bangka Barat;
3. Belum terpenuhinya jumlah anggota tim reaksi cepat yang ideal.

Faktor Pendorong :

1. Adanya dasar hukum peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana;
2. Adanya dukungan kajian risiko bencana yang di keluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baik dokumen maupun peta kajian;
3. Adanya dukungan fasilitasi peralatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).



3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Implikasi rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis memiliki faktor-faktor penghambat dan pendorong bagi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat, Yaitu :

Faktor Penghambat :

1. Belum dipedomaninya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat 2014-2034;
2. Belum optimalnya peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah khususnya kawasan rawan bencana;
3. Meningkatnya bencana hidrometeorologi Akibat perubahan iklim dunia/global dan degradasi lingkungan akibat ulah manusia (antropogenik) perlu diadaptasi pada RTRW dan KLHS;
4. Masyarakat Kabupaten Bangka Barat sebagian besar belum mengetahui dan memahami RTRW dan KLHS;
5. Belum ada peta kajian risiko bencana yaitu peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas dan peta indeks risiko bencana sebagai pedoman awal untuk perbaikan Perda RTRW yang akan datang.

Faktor Pendorong :

1. Telah adanya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat;
2. Ada data awal fisik/lokasi rawan/bencana.

Wilayah Rawan Bencana

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Bangka Barat merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Untuk melihat pengelompokkan kelas bahaya dengan luas daerah

terpapar (hektar) untuk bencana yang berpotensi di Kabupaten Bangka Barat, akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Banjir

Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Dalam siklus hidrologi kita dapat melihat bahwa volume air yang mengalir di permukaan bumi dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan, dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Kejadian bencana banjir dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana dan referensi pedoman yang ada di kementerian/lembaga ditingkat nasional. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya banjir adalah sebagai berikut :

- Daerah rawan banjir (divalidasi dengan data kejadian);
- Kemiringan lereng;
- Jarak dari sungai;
- Curah hujan.




Gambar 3.1. Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Bangka Barat

2. Cuaca Ekstrim

Cuaca Ekstrim atau angin puting beliung merupakan salah satu bencana yang berpotensi dan pernah terjadi di Kabupaten Bangka Barat. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi,

dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi, dan kondisi atmosfer. Kejadian bencana cuaca ekstrim dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya cuaca ekstrim adalah keterbukaan lahan, kemiringan lereng, curah hujan tahunan.




Gambar 3.2. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Bangka Barat

3. Tanah Longsor

Tanah longsor umumnya terjadi di daerah terjal yang tidak stabil. Tanah longsor menurut ESDM adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahanrombakan, tanah, material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Faktor yang mempengaruhi terjadinya bencana ini adalah lereng yang gundul serta kondisi tanah dan bebatuan yang rapuh. Air hujan adalah pemicu utama terjadinya tanah longsor. Ulah manusia pun bisa menjadi penyebab tanah longsor seperti penambangan tanah, pasir dan batu yang tidak terkendalikan. Kejadian bencana tanah longsor dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana dan referensi pedoman yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya tanah longsor adalah sebagai berikut :

- a. Zona kerentanan gerakan tanah (PVMBG);

b. Kemiringan lereng.



Gambar 3.3. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Bangka Barat

4. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Kejadian bencana gelombang ekstrim dan abrasi dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah sebagai berikut:

- Tinggi Gelombang;
- Arus (Current);
- Tutupan Vegetasi;
- Bentuk Garis Pantai;
- Tipologi Pantai.



Gambar 3.4. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Bangka Barat

5. Epidemio dan Wabah Penyakit

Epidemio, wabah penyakit, atau kejadian luar biasa (KLB) adalah wabah penyakit yang menyebar secara cepat, luas dan besar. Epidemio atau wabah dan KLB merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu. Pada skala besar epidemio ini dapat menyebabkan korban jiwa. Ada 4 (empat) jenis penyakit yang digunakan untuk menentukan ancaman bahaya bencana epidemio dan wabah penyakit yaitu: penyakit HIV/AIDS, Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), dan Penyakit Campak. Kejadian bencana epidemio dan wabah penyakit dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya epidemio dan wabah penyakit adalah sebagai berikut:

- Kepadatan penduduk penderita malaria;
- Kepadatan penduduk penderita demam berdarah;
- Kepadatan penduduk penderita HIV/AIDS;
- Kepadatan penduduk penderita campak.



Gambar 3.5. Peta Risiko Bencana Epidemio dan Wabah Penyakit di Kabupaten Bangka Barat

6. Kebakaran Hutan dan Lahan


Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (misalnya: serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain), Api kemudian menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (*ground fire*), membakar bahan organik melaluipori-pori gambut dan melalui akar semak belukar/pohon yang bagian atasnya terbakar



Gambar 3.6. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bangka Barat

7. Kekeringan

Bencana kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau. Hal ini erat sekali hubungannya dengan menurunnya fungsi lahan dalam menyimpan air. Pengurangan fungsi tersebut disebabkan karena rusaknya ekosistem akibat pemanfaatan lahan yang berlebihan. Dampak dari kekeringan ini adalah gagal panen, kekurangan bahan makanan hingga dampak yang terburuk adalah banyaknya gejala kurang gizi bahkan kematian. Kejadian bencana kekeringan dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya kekeringan adalah kekeringan meteorologi (indeks presipitasi terstandarisasi).



Gambar 3.7. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Bangka Barat

8. Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Pengelolaan teknologi tinggi yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak kegagalan ataupun kecelakaan yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Kejadian bencana kegagalan teknologi dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya kegagalan teknologi adalah kapasitas industri dan jenis industry, manufaktur (logam) dan kimia.



Gambar 3.8. Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Bangka Barat

9. Gempa bumi

Gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Gempa bumi dapat terjadi karena proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi, atau pergerakan geomorfologi secara lokal. Skala yang digunakan untuk menentukan besarnya gempabumi biasanya dengan skala richter (SR). Intensitas atau getarannya diukur dengan skala MMI. Kejadian bencana gempa bumi dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam referensi pedoman yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya gempa bumi adalah klasifikasi topografi, intensitas guncangan di batuan dasar dan intensitas guncangan di permukaan.



Gambar 3.9. Peta Risiko Bencana Kegagalan Teknologi di Kabupaten Bangka Barat



Gambar 3.10. Peta Risiko Multi Bahaya di Kabupaten Bangka Barat
Peta Resiko Multi Bahaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Penanggulangan Bencana karena dampaknya yang signifikan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Tabel3.2.

Data Indeks Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | PROVINSI | Jumlah Kabupaten / Kota Risiko Sedang | Jumlah Kabupaten / Kota Risiko Tinggi | Skor | Kelas Risiko |
|----|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|--------------|
| 1 | KABUPATEN BANGKA BARAT | 1 | 6 | 180 | TINGGI |

Tabel 3.3.

**Indeks Risiko Bencana Per Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

| No. | Kabupaten/Kota | Skor | Kelas Risiko |
|-----|----------------|------|--------------|
| 1 | BANGKA | 168 | TINGGI |
| 2 | BANGKA BARAT | 180 | TINGGI |
| 3 | BANGKA TENGAH | 144 | TINGGI |
| 4 | BANGKA SELATAN | 180 | TINGGI |
| 5 | BELITUNG | 168 | TINGGI |
| 6 | BELITUNG TIMUR | 168 | TINGGI |
| 7 | PANGKALPINANG | 120 | SEDANG |

Sumber : BNPB, Indeks Risiko Bencana Indonesia 2013

Berdasarkan telaahan faktor-faktor dari pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat baik faktor penghambat maupun faktor pendorong di tinjau dari :



1. Gambaran pelayanan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Sasaran jangka Menengah BNPB;
3. Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan BPBD;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan BPBD.

Maka dapat diidentifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang Penanggulangan Bencana secara umum, maka isu strategis yang berkembang pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas umum BPBD Kabupaten Bangka Barat yaitu :

“ TINGGINYA RISIKO DAN VARIASI BENCANA ”



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Bangka Barat.

4.1.1. Tujuan

Sesuai dengan Misi Bupati Bangka Barat yang ke 1 (satu) yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berdasarkan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dari Meningkatnya Tata Kelola Kebencanaan berubah menjadi “Menurunnya Resiko Bencana” maka disusunlah tujuan dari rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat dari tujuan Renstra Sebelumnya yaitu Tahun 2018-2020 “Menurunkan Dampak Kebencanaan di Masyarakat”. Berubah menjadi Tahun 2021-2022 “Meningkatkan Pelayanan Kebencanaan”. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan bencana Urusan Pemerintah Konkuren sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah urusan wajib pelayanan dasar Trantibum dan Linmas NSPK Bencana.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Strategis perangkat daerah tidak lagi memuat rumusan Visi dan Misi perangkat daerah, maka tujuan jangka menengah perangkat daerah dirumuskan berdasarkan :

1. Visi dan Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
2. Hasil identifikasi isu-isu strategis;
3. Penyelarasan dengan tujuan dari Renstra Kementrian/Lembaga.

Tujuan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sakip Perangkat Daerah;



2. Optimalisasi Pelaksanaan Manajemen Resiko Bencana.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Berbagai sasaran dan target kinerja yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat, sehingga sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

Dengan indikator sasaran adalah persentase capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai target;

2. Meningkatnya Layanan Pemerintah Terhadap Penanggulangan Bencana.

Dengan indikator sasaran adalah Capaian SPM Sub Urusan Bencana

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD
Tahun 2021-2026

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARA N | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2020 | 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Optimalisasi Pelaksanaan Manajemen Resiko Bencana | | Indeks Resiko Bencana | n.a | n.a | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Sedang | Sedang |
| | | Meningkatnya Layanan Pemerintah Terhadap Penanggulangan Bencana | Capaian SPM Sub Urusan Bencana | n.a | n.a | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah | | Nilai SAKIP OPD | n.a | n.a | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
| | | Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target | n.a | n.a | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Melalui rumusan strategis yang baik, maka kegiatan dari program-program yang telah ditetapkan dapat ditentukan dengan semakin tepat.

5.1.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan dapat dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan strategi “Pengurangan Risiko Bencana Sebagai Prioritas Daerah”.

5.1.2. Kebijakan

Untuk strategi “Pengurangan Risiko Bencana Sebagai Prioritas Daerah” arah kebijakannya adalah “Penguatan kapasitas, regulasi, kelembagaan, perencanaan, dan anggaran serta penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana”.



Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| VISI : | Terwujudnya Masyarakat Bangka Barat yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI : | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | | | |
| No | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| 1. | Optimalisasi Pelaksanaan Manajemen Resiko Bencana | Meningkatnya Layanan Pemerintah Terhadap Penanggulangan Bencana | Pengurangan Risiko Bencana Sebagai Prioritas Daerah | Penguatan kapasitas, regulasi, kelembagaan, penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana |
| 2. | Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan BPBD | Menyusun dokumen Perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan BPBD |



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Ditetapkannya strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan, maka BPBD Kabupaten Bangka Barat menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Prioritas yang menjadi urusan wajib pada tahun 2021-2026 adalah penyusunan dokumen perencanaan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta kegiatan pendukung pelaksanaan perencanaan daerah lainnya.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Bangka Barat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah; dan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bangka Barat.

6.1. Program Strategis

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan melalui strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program perencanaan penanggulangan bencana daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 adalah Program Penanggulangan Bencana.



6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan Strategis

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dalam Penyusunan Renstra Tahun 2021-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat melaksanakan Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.



1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyediaan Bahan/Material;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel;
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penanggulangan Bencana

2.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota;
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

2.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah :



- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
- Penyusunan Rencana Kontijensi;
- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

2.3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Respon Cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas;
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

2.4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana;
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;



- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

6.3. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap program/kegiatan. Sedangkan untuk kelompok sasaran utama adalah aparatur dan program/kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk menjelaskan indikator program dan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Sasaran adalah Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Indikator Kinerja adalah Nilai SAKIP OPD;
 - b. Indikator Kinerja adalah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target.

2. Program Penanggulangan Bencana

- Sasaran adalah Meningkatnya Layanan Pemerintah Terhadap Penanggulangan Bencana
 - a. Persentase Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - b. Persentase Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - c. Persentase Penduduk di Daerah Rawan bencana yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana.

6.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program/kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan setiap kegiatan pertahun dengan melihat besaran dan kondisi ketersediaan anggaran daerah.



Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi pendanaan yang tersedia, alokasi pendanaan dirumuskan berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
3. Urusan wajib yang mengacu pada Standart Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang mejadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Pendekatan Kinerja bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan mengalokasikan sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Kerangka pengeluaran jangka menengah, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perpektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Perencanaan dan penganggaran terpadu, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dn program dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pagu Indikatif, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prakiraan maju adalah penghitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna



memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan,

Bersifat indikatif bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Untuk dapat lebih jelasnya Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat terlihat pada Tabel 6.1. berikut ini :



Tabel 6.1.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

| No. | Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) | Definis Indikator | Rumusan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | L o k a s i | | |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------|--------|-----|
| | | | | | | | | | 2020 | 2021 | Target | Rp. | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | 24 | 25 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Sakip Perangkat Daerah | | | | Nilai SAKIP OPD | Nilai SAKIP BPBD Tahun n | Nilai SAKIP BPBD Tahun n yang dinilai oleh inspektorat Kabupaten Bangka Barat | angka | N/A | N/A | 62 | 62,5 | | 63 | | 63,5 | | 64 | | 64,00 | | | | | | |
| | | Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah | | | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target | Capaian Kinerja Perangkat Daerah sesuai Target merupakan Capaian Indikator Sasaran strategis yang tercapai | Jumlah Indikator sasaran strategis yang tercapai/dibagi total Indikator sasaran strategis x100% | persen | N/A | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | |
| | | | 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah | Seluruh kebutuhan rutin Perangkat Daerah | Kebutuhan rutin perangkat daerah yang dipenuhi [dibagi] kebutuhan rutin yang harus dipenuhi pada tahun rencana [dikali] 100 | persen | N/A | N/A | 100 | 2.000.000.000 | 100 | 2.080.000.000 | 100 | 2.100.000.000 | 100 | 2.400.000.000 | 100 | 2.920.000.000 | 100 | | | | | |
| | | | 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan | Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun [dibagi] dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus disusun [dikali] 100 | persen | N/A | N/A | 100 | 26.000.000 | 100 | 26.000.000 | 100 | 26.000.000 | 100 | 26.000.000 | 100 | 26.000.000 | 100 | | | | | |
| | | | 5.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun | Penyusunan dokumen perencanaan yang dimaksud yaitu Renstra induk/perubahan, Renja induk/perubahan, Perjanjian Kinerja PD induk/perubahan | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | dokumen | N/A | N/A | N/A | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | | | | | |
| | | | 5.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Dokumen anggaran yang tersusun | Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen anggaran yang disusun | dokumen | N/A | N/A | N/A | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | | | | | |
| | | | 5.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen perubahan anggaran yang tersusun | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan anggaran yang disusun | dokumen | N/A | N/A | N/A | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | | | | | |
| | | | 5.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Laporan capaian kinerja yang dimaksud yaitu Hasil, dalew pelaksanaan, dalew ketepatan dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jenis dokumen laporan pengendalian dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Jenis Dokumen | N/A | N/A | N/A | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | | | | | |
| | | | 5.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | Dokumen evaluasi kinerja yang dimaksud yaitu LKJ, LPPD, dan LKPJ | Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun | dokumen | N/A | N/A | N/A | 6.000.000 | 3 | 6.000.000 | 3 | 6.000.000 | 3 | 6.000.000 | 3 | 6.000.000 | 3 | | | | | |



**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-------------|-----|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|--|--|
| | | | 5.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dimaksud antara lain Komputer/Laptop dan sejenisnyanya, Lemari Arsip dan sejenisnyanya, Printer/Scanner dan sejenisnyanya dan pendukung pelaksanaan pekerjaan kantor lainnya | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | unit | N/A | | 18 | 10.000.000 | 18 | 12.000.000 | 18 | 10.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 40.000.000 | 78 | 122.000.000 | | |
| | | | 5.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Peralatan rumah tangga antara lain Piring/Gelas dan sejenisnyanya, Tempat Sampah dan peralatan kebersihan lainnya, Kipas Angin, dan peralatan rumah tangga lainnya | Jenis peralatan rumah tangga | jenis | N/A | N/A | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 20.000.000 | 60 | 45.000.000 | | |
| | | | 5.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Logistik Kantor yang dimaksud antara lain Ula, Kopi, Teh dan bahan dapur lainnya | Waktu pelaksanaan penyediaan Logistik Kantor | bulan | N/A | 12 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 25.000.000 | 60 | 60.000.000 | | |
| | | | 5.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang cetak dan penggandaan yaitu fotokopi dan cetak | Waktu pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | bulan | N/A | 12 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 6.000.000 | 60 | 17.000.000 | | |
| | | | 5.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan seperti koran dan bahan bacaan lainnya | Waktu pelaksanaan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | bulan | N/A | 12 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 60 | 25.000.000 | | |
| | | | 5.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material yaitu ATK dan bahan kebersihan | Waktu pelaksanaan penyediaan Bahan/Material | bulan | N/A | 12 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 6.000.000 | 60 | 26.000.000 | | |
| | | | 5.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | bulan | N/A | 12 | 12 | 210.000.000 | 12 | 210.000.000 | 12 | 210.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 398.500.000 | 60 | 1.328.500.000 | | |
| | | | 5.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD meliputi pengelolaan arsip surat, keuangan dan dokumen lainnya | Waktu Pengelolaan arsip Arsip Dinamis yang dilaksanakan perangkat daerah | bulan | N/A | 12 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 60 | 16.000.000 | | |
| | | | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhiya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan setiap tahun | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi [tabel] kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi pada tahun rencana [dikali] 100 | persen | N/A | | 100 | 21.000.000 | 100 | 12.000.000 | 100 | 26.500.000 | 100 | 48.500.000 | 100 | ##### | 100 | 216.000.000,00 | | |
| | | | 01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah untuk pengadaan Mobil Bupati/Wakil Bupati, Mobil Sekretaris Daerah, Mobil Kepala Dinas/Badan, Mobil Ketua/Wakil Ketua DPRD, Mobil Sekretaris DPRD, Mobil Camat | Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | unit | N/A | N/A | | | | 1 | 4.000.000 | | | | | | 1 | 4.000.000 | | |
| | | | 01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah untuk pengadaan Mobil Bupati/Wakil Bupati, Mobil Sekretaris Daerah, Mobil Kepala Dinas/Badan, Mobil Ketua/Wakil Ketua DPRD, Mobil Sekretaris DPRD, Mobil Camat | Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | unit | N/A | - | | | | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | | | | 2 | 6.000.000 | | |
| | | | 5.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Terpenuhiya Kebutuhan Meubelair Kantor | Pengadaan Mebel yang dimaksud adalah Sofa dan sejenisnyanya, Meja dan Kursi kerja, Meja dan Kursi Rapat, Kursi Tamu dan meubelair lainnya | Jumlah pengadaan mebel yang dilaksanakan | unit | N/A | N/A | 1 | 3.000.000 | 2 | 3.000.000 | 5 | 9.500.000 | 10 | 20.500.000 | 10 | | 28 | 36.000.000 | | |



**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----|---------------|--|------|
| | | | 5.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah untuk pengadaan Mobil Operasional Dinas/Badan/ Kantor, Mobil Operasional Lapangan dan sejenjarnya, Mobil Operasional Keliling dan sejenjarnya, Motor Operasional Dinas/Badan/Kantor dan lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | unit | N/A | N/A | 8 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 15 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | | | | |
| | | | 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Biaya pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dimaksud adalah Gedung Dinas/Badan/Kantor, Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Bangunan Menara, Bangunan Bersisirah, Gudang/Laboratorium dan bangunan tempat kerja lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara | unit | N/A | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | | | | |
| | | | 5.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Biaya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dimaksud adalah Terasis, Kanopi, AC dan pelengkap bangunan kantor lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara | unit | N/A | 5 | 5 | 5.000.000 | 5 | 5.000.000 | 5 | 5.000.000 | 10 | 5.000.000 | 10 | 5.000.000 | | | | |
| | | | 5.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung | Biaya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dimaksud adalah Corblock, Plat Deuker, Parkir Kendaraan, Plang Nama Kantor/Dinas/Badan dan pendukung kantor lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara | unit | N/A | | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | | | | |
| 2 | Optimalisasi Pelaksanaan Manajemen Resiko Bencana | | | | Indeks Resiko Bencana | | Diukur dari Indeks resiko bencana | Kategori | N/A | Tinggi | Tinggi | | Tinggi | | Tinggi | | Sedang | | Sedang | | | | | |
| | Meningkatnya Layanan Pemerintah Terhadap Penanggulangan Bencana | | | | Capaian SPM Sub Urusan Bencana | Capaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah merupakan rata-rata capaian indikator SPM bencana | Rata-rata capaian indikator SPM | persen | N/A | N/A | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | |
| | | | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Berdasarkan peraturan SPM | Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana [dibagi] jumlah penduduk di daerah rawan bencana [dikali] 100 | persen | N/A | N/A | 100 | 105.000.000 | 100 | 37.000.000 | 100 | 37.000.000 | 100 | 37.000.000 | 100 | 37.000.000 | 100 | 253.000.000 | | BPBD |
| | | | | | Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Berdasarkan peraturan SPM | Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana [dibagi] jumlah penduduk yang terkena bencana [dikali] 100 | persen | N/A | N/A | 100 | 250.000.000 | 100 | 310.000.000 | 100 | 583.000.000 | 100 | 593.000.000 | 100 | 593.000.000 | 100 | 1.079.000.000 | | BPBD |
| | | | | | Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | Berdasarkan peraturan SPM | Jumlah penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana [dibagi] jumlah penduduk yang bermukim di daerah rawan bencana [dikali] 100 | persen | N/A | N/A | 100 | 45.000.000 | 100 | 53.000.000 | 100 | 180.000.000 | 100 | 170.000.000 | 100 | 170.000.000 | 100 | 618.000.000 | | BPBD |
| | | | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Ketersediaan data/informasi rawan bencana | Ketersediaan data/informasi rawan bencana merupakan KRB, media promosi | Jumlah kecamatan yang memperoleh informasi rawan bencana per tahun [dibagi] jumlah seluruh kecamatan [dikali] 100 | % | N/A | N/A | 100 | 105.000.000 | 100 | 37.000.000 | 100 | 37.000.000 | 100 | 37.000.000 | 100 | 37.000.000 | 100 | 253.000.000 | | BPBD |



**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|-----|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|------|
| | | 1.05.03.2.03.01 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | Jumlah Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas yang ditangani | Jumlah Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas yang ditangani | Jumlah Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas yang ditangani | kejadian | N/A | N/A | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000,00 | 6 | 152.000.000 | BPBD |
| | | 1.05.03.2.03.02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah respon cepat darurat bencana | Respon cepat darurat bencana yang dilakukan | Jumlah respon cepat darurat bencana kab/ kota | kejadian | N/A | N/A | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 17.000.000 | BPBD |
| | | 1.05.03.2.03.03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana | Pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan pada saat terjadi bencana | Jumlah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan [dibagi] seluruh jumlah korban bencana [dikalil] 100 | % | N/A | N/A | 24 | 23.000.000 | 24 | 23.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 226.000.000 | BPBD |
| | | 1.05.03.2.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jenis logistik untuk penanggulangan bencana yang seharusnya 6 (enam) seperti : beras, minyak, mie instan, sarden, air mineral dan gula | Jenis logistik yang tersedia pada saat terjadi bencana [dibagi] jenis logistik yang seharusnya tersedia [dikalil] 100 | paket | N/A | N/A | 100 | | 100 | 8.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 68.000.000 | BPBD |
| | | 1.05.03.2.03.05 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana yang dimaksud adalah posko darurat pada saat bencana | Jumlah Posko Penanganan darurat | Pos | N/A | N/A | | | | | 2 | 15.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 25.000.000 | BPBD |
| | | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dimaksud adalah regulasi, kerjasama, kelembagaan, SIM | Jumlah sistem dasar yang dilaksanakan [dibagi] seluruh sistem dasar yang seharusnya dilaksanakan (4) [dikalil] 100 | % | N/A | N/A | - | 100 | 5.000.000 | 100 | 18.000.000 | 100 | 38.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 91.000.000 | BPBD | |
| | | 1.05.03.2.04.01 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah regulasi penanggulangan bencana kabupaten / kota yang ditetapkan | Penyusunan perda atau perbup terkait bencana | Jumlah regulasi penanggulangan bencana kabupaten / kota yang ditetapkan | Perda dan perbup | N/A | N/A | | | | | 1 | 15.000.000 | | | | | 1 | 15.000.000 | BPBD |
| | | 1.05.03.2.04.02 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah desa/Kelurahan tangguh bencana | desa/Kelurahan tangguh bencana yang dibentuk | Jumlah desa/Kelurahan tangguh Bencana | desa/kelurahan | N/A | N/A | | 5 | 1.000.000 | 5 | 1.000.000 | 10 | 5.000.000 | 10 | 1.000.000 | 10 | 8.000.000 | BPBD | |
| | | 1.05.03.2.04.03 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Jumlah kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten /kota | Kerjasama yang terlaksana dalam rangka penanggulangan bencana | Jumlah kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten /kota | Kerjasama | N/A | N/A | | 5 | 3.000.000 | 5 | 9.000.000 | 5 | 9.000.000 | 5 | 9.000.000 | 5 | 30.000.000 | BPBD | |
| | | 1.05.03.2.04.04 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Tersedianya Sistem Informasi Kebencanaan | Sistem Informasi Kebencanaan yang terkoneksi | Tersedianya Sistem Informasi bencana | SIM | N/A | N/A | | | | | | | | | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | BPBD |
| | | 1.05.03.2.04.05 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dilakukan ke kecamatan | jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan | Kecamatan | N/A | N/A | | 6 | 1.000.000 | 2 | 8.000.000 | 2 | 9.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 27.000.000 | BPBD | |
| | | Total: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



B A B VII

KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Proses penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan informasi dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan rencana kegiatan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Berdasarkan tugas dan fungsi utama BPBD sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana daerah, maka dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, BPBD melakukan evaluasi dan pemantauan serta ikut dalam pelaksanaan penanggulangan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai. Secara umum indikator kinerja Kabupaten Bangka Barat yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi tanggung jawab BPBD Kabupaten Bangka Barat sebagai koordinator penanggulangan bencana.

Memperhatikan tugas dan fungsi serta kegiatan yang dilaksanakan, maka indikator kinerja pada BPBD Kabupaten Bangka Barat yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

7.1. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD

Adapun indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :

.Tabel 7.1.

Indikator Kinerja**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026**

| No. | Indikator Tujuan/ Sasaran | Satuan | Kondisi Kerja pada awal periode | | Target capaian setiap tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|------------------------------|--------|------------------------------------|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Nilai SAKIP | % | N/A | N/A | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 |
| 2 | Indeks Resiko Bencana | % | N/A | N/A | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Sedang | Sedang | Sedang |

7.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (*Output*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Adapun indikator kinerja utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 202-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

| No. | Indikator | Satuan | Kondisi Kerja pada awal periode | | Target capaian setiap tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Nilai SAKIP OPD | Nilai | N/A | N/A | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64 |
| 2 | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target | % | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Indeks Resiko Bencana | Kategori | N/A | N/A | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Sedang | Sedang | Sedang |
| 4 | Capaian SPM Sub Urusan Bencana | % | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



7.3. Indikator Kinerja Kunci

Indikator ini mengukur indikator dari program OPD yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan RENSTRA. Adapun untuk mengukur indikator kinerja kunci (indicator program) ini rangkuman dari pelaksanaan sub-sub kegiatan yang ada yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. Adapun indikator kinerja kunci pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 7.3.

**Target Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bangka Barat 2021-2026**

| No. | Indikator | Satuan | Kondisi Kerja pada awal periode | | Target capaian setiap tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah | % | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | % | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | % | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase Penduduk di Daerah Rawan bencana yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | % | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 merupakan acuan pedoman bagi segenap komponen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas penyusunan rencana kegiatan tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra yang merupakan rancangan pembangunan lima tahun ke depan, merupakan arahan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahunnya. Disamping itu Renstra juga sebagai dasar untuk evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Hasil dari penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha khususnya dan umumnya pemerintah Kabupaten Bangka Barat

Rencana Strategis yang merupakan rancangan pembangunan jangka panjang menengah yang merupakan arahan dalam menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahunnya.

Dalam perjalanannya dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana agar indikator yang ditetapkan *feasible* dalam arti bisa dicapai dengan mengukur kapasitas yang dimiliki serta target yang ditetapkan dapat tercapai dan tertuju tepat bagi penerima manfaat yang seharusnya.

Dengan disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat 2021-2026 diharapkan juga dapat menjadi tolak ukur dan acuan serta pedoman bagi segenap unsur jajaran Satuan Kerja dalam menentukan menyusun rencana kerja tahunan,



langkah-langkah kegiatan operasional dan mengurangi kesalahan perencanaan bagi BP4D Kabupaten Bangka Barat.

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN

